

**RANGKAP JABATAN PEJABAT KEMENTERIAN
KEUANGAN DI BADAN USAHA MILIK NEGARA
BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SAHROTUN NISA

NIM : 1521115

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**RANGKAP JABATAN PEJABAT KEMENTERIAN
KEUANGAN DI BADAN USAHA MILIK NEGARA
BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SAHROTUN NISA

NIM : 1521115

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAHROTUN NISA
NIM : 1521115
Judul Skripsi : Rangkap Jabatan Pejabat Kementerian
Keuangan di Badan Usaha Milik Negara
Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Oktober 2025
Yang Menyatakan,



SAHROTUN NISA
NIM. 1521115

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Jl. Segaran Baru RT. 04/11 Purwoyoso Ngaliyan Semarang

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sahrotun Nisa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum
Tatanegara di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Sahratun Nisa
NIM : 1521115
Judul Skripsi : Rangkap Jabatan Pejabat Kementerian Keuangan Di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Oktober 2025
Pembimbing,



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum
NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@ulingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Sahrotun Nisa
NIM : 1521115
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Rangkap Jabatan Pejabat Kementerian Keuangan Di Badan Usaha Milik
Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

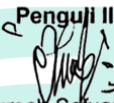

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum
NIP.197505062009011005

Dewan penguji

Penguji I


Syarifa Khasna, M.Si.
NIP.199009172019032012

Penguji II


Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag.
NIP.199407262022032002



PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan penulis kesempatan serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sebagai rasa cinta dan terima kasih ayang teramat mendalam, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Teruntuk Pintu Surgaku, Ibunda Supriyati. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk dukungan, bantuan, serta semangat yang diberikan selama ini. Terima kasih untuk doa-doa yang selalu Ibu panjatkan, berkat doa serta dukungan dari Ibu, penulis bisa berada di titik ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu akan selalu menjadi pengingat dan penguat paling hebat. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, bu. Sehat selalu dan panjang umur ya bu, karena Ibu harus selalu ada di setiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
2. Teruntuk Superhero dan panutanku, Bapakku tercinta Gunadi. Terima kasih sudah selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan materi, dukungan, semangat, serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan panjang umur ya pak, karena bapak harus selalu ada di setiap dan pencapaian hidup penulis.
3. Teruntuk kakakku tersayang, Ali Mustofa, yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju

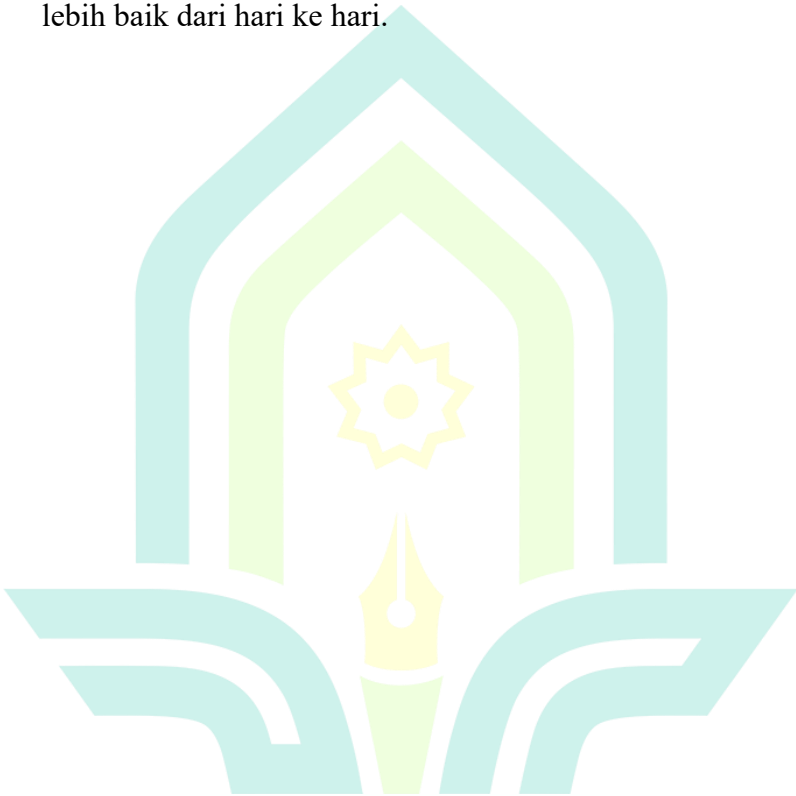
kedepan, menjadi teman bertukar pikiran serta menjadi support system bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih atas waktu, materi, doa yang senantiasa dilangitkan, serta seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

4. Teruntuk adikku, M. Dinan Syarifuddin dan M.Alfin Naji, yang memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui celotehannya, serta selalu membuat saya terhibur dan tertawa di tengah kepenatan skripsi. Terima kasih telah menjadi bagian hidup dari perjalanan penulis ya adik-adikku.
5. Teruntuk keluarga besar Pemalang, untuk semua khususnya pakde-pakdeku, dan bude-budeku. Terima kasih selalu memberikan dorongan, dukungan, dan doa selama ini. Entah dengan cara apa penulis bisa membalas kebaikan kalian. Semoga sehat selalu dan panjang umur ya kalian.
6. Teruntuk Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi. Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan karya skripsi ini kepada Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah menjadi sumber inspirasi, arahan, dan dukungan tanpa henti. Terima kasih atas kesabaran, keikhlasan, dan bimbingan yang telah membuka cakrawala pengetahuan serta menuntun langkah saya dalam menapaki perjalanan akademik ini. Semoga setiap wejangan yang diberikan bapak, tetap menjadi lentera bagi perjalanan ilmu dan karir saya di masa depan. Aamiin.
7. Untuk sahabatku Zidna Ilmiyana. Terima kasih selama ini selalu menemani, memberi motivasi, semangat serta doa yang luar biasa dari sewaktu penulis PPL di PTUN Jogja hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terima kasih karena tidak meninggalkan penulis sendiri, terima kasih selalu

memberi tahu segala hal yang penulis belum tahu, terima kasih selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluhan kesah, tangisan, kerandoman penulis setiap hari.

8. Untuk semua teman-temanku Jaza, Maryam, Fhatiyah, Arum, Ayu, Tim PPL PTUN Jogja, serta Tim KKN. Terima kasih karena sudah menjadi teman yang baik selama menjalani perkuliahan dan selalu menjadi support kepada penulis. Dengan adanya kalian, menjadi penyemangat dan menambah warna di kehidupan penulis. Berkat kalian juga penulis bisa sampai di titik ini. Terima kasih untuk kenangan 4 tahunnya. Semangat selalu untuk kalian dalam melanjutkan perjuangan sampai menyelesaikan perkuliahan dan setelah masa perkuliahan.
9. Untuk seseorang yang tidak bisa penulis sebut namanya, terima kasih untuk patah hati yang diberikan pada saat proses penyusunan skripsi dan telah menjadi motivasi bagi saya untuk membuktikan bahwa saya akan menjadi pribadi yang lebih baik dan terus maju serta menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar serta kehilangan sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup. Terima kasih telah menjadi bagian yang menyenangkan sekaligus menyakitkan dari proses pendewasaan penulis.
10. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Sahrotun Nisa. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah.

Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah seringkali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.



MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya".

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

"Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi patut diremehkan. Lambungan setinggi yang mau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan".

(Maudy Ayunda)



ABSTRAK

Nisa, Sahrotun. NIM 1521115. 2025. “Rangkap Jabatan Pejabat Kementerian Keuangan di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.” Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Berdasarkan pada peraturan yang ada, menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Namun, melihat fakta yang terjadi saat ini, menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak dapat mengikat dan memberikan kepastian bagi penyelenggara. Oleh sebab itu rumusan masalah peneliti mencangkup, Bagaimana kontruksi hukum larangan rangkap jabatan berdasarkan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik? dan Bagaimana analisis hukum rangkap jabatan pejabat kementerian keuangan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) relevansinya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan kontruksi hukum larangan rangkap jabatan berdasarkan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan menjelaskan analisis hukum rangkap jabatan pejabat kementerian keuangan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) relevansinya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif dengan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan, konseptual dan etika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum sepenuhnya diterapkan, terutama pada pejabat Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara. Praktik tersebut menimbulkan potensi konflik kepentingan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas profesionalitas dan akuntabilitas. Oleh

karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk menjaga integritas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: AAUPB; Rangkap Jabatan; BUMN; Kementerian Keuangan.



ABSTRACT

Nisa, Sahrotun. Student ID 1521115. 2025. *“Dual Positions of Ministry of Finance Officials in State-Owned Enterprises Based on the General Principles of Good Governance.” Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program Faculty of Sharia K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.*

Advisor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Based on the existing regulations, the practice of holding multiple positions is an act that should not be carried out. However, the current reality shows that such regulations do not effectively bind or provide legal certainty for public officials. Therefore, this research formulates two main problems: How is the legal construction of the prohibition on holding multiple positions based on Article 17 letter a of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services? and How is the legal analysis of multiple positions held by officials of the Ministry of Finance in State-Owned Enterprises (SOEs) in relation to the Principles of Good Governance? The purpose of this study is to explain the legal construction of the prohibition on holding multiple positions under Article 17 letter a of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, and to analyze the relevance of multiple positions held by Ministry of Finance officials in SOEs to the Principles of Good Governance. The research method used is normative with statutory, conceptual, and ethical approaches.

The results show that the prohibition on holding multiple positions as stated in Article 17 letter a of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services has not been fully implemented, particularly among Ministry of Finance officials who concurrently hold positions in SOEs. This practice creates potential conflicts of interest and contradicts the Principles of Good Governance, especially the principles of professionalism and accountability. Therefore, firm law enforcement is needed to maintain the integrity and effectiveness of public administration.

Keywords: *Good Governance Principles; Multiple Positions; SOEs; Ministry of Finance.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Dr. Achmad Muhsin, S.H.I., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membantu pada masa perkuliahan;
6. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah

membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

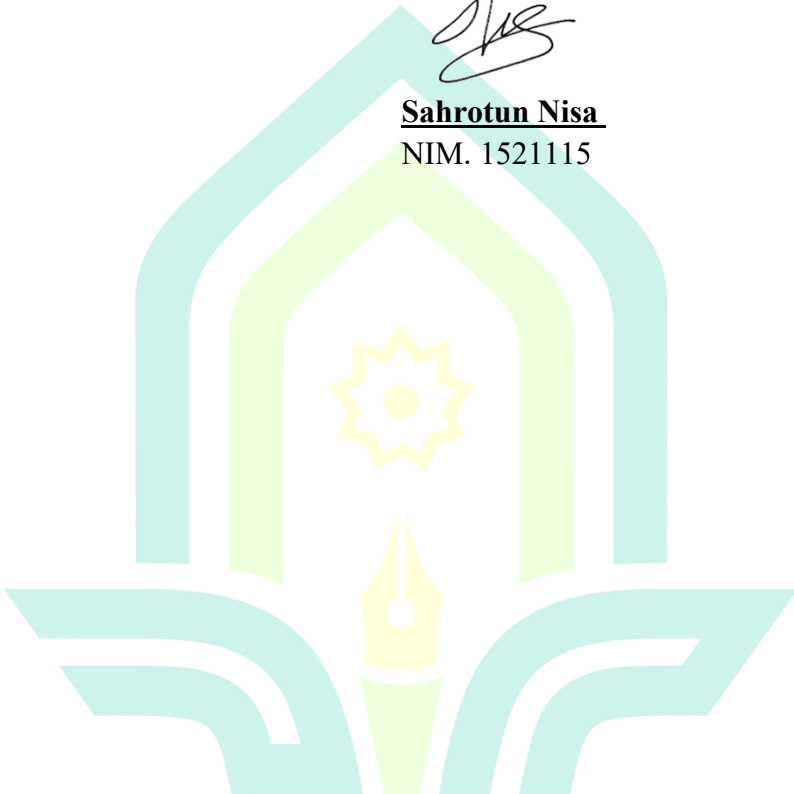
Pekalongan, 27 Oktober 2025

Penulis,



Sahrotun Nisa

NIM. 1521115



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>.....	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian yang Relevan	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II. TEORI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, KEPASTIAN HUKUM DAN KEWENANGAN HUKUM	25
A. Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).....	25
B. Teori Kepastian Hukum.....	31
C. Teori Kewenangan Hukum.....	36

**BAB III. KONTRUKSI HUKUM RANGKAP JABATAN
PEGAWAI NEGERI PEMERINTAH DALAM PASAL 17
HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN
2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK..... 41**

- A. Pengaturan Rangkap Jabatan Dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik... 41
- B. Konstruksi Hukum Rangkap Jabatan Pegawai Negeri
Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
..... 46
- C. Praktik Rangkap Jabatan Terhadap Prinsip
Profesionalitas dan Akuntabilitas Penyelenggara
Pelayanan Publik 57

**BAB IV. ANALISIS HUKUM RANGKAP JABATAN
PEJABAT KEMENTERIAN KEUANGAN DI BADAN
USAHA MILIK NEGARA (BUMN) RELEVANSINYA
DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK 67**

- A. Analisis Kesesuaian Rangkap Jabatan Pejabat
Kementerian Keuangan di BUMN dengan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik..... 67
- B. Analisis Relevansi Rangkap Jabatan Pejabat
Kementerian Keuangan di BUMN dengan Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik..... 72

BAB V. PENUTUP 83

- A. Kesimpulan..... 83
- B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 86

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rangkap jabatan adalah di mana individu memegang beberapa posisi dalam perusahaan atau lembaga yang berbeda.¹ Perihal rangkap jabatan menyangkut etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses tatanan kenegaraan pemerintah Republik Indonesia. Konsep tatanan pemerintahan yang dirumuskan melalui hukum tata negara yang tertuang dalam tujuan dan cita-cita negara Indonesia, mengharuskan penyelenggaraan tatanan pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara hukum. Dalam terlaksananya tujuan dan cita-cita negara tersebut, maka negara harus memiliki kelembagaan baik secara struktural maupun fungsional yang kepadanya dibebankan tugas dan fungsi. Terlaksananya tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan negara tidak terlepas dari pemangku jabatan yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Jabatan yang dipegang oleh orang yang dibebani fungsi dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara profesional dan bertanggungjawab.²

¹ Amin Rahmad Panjaitan, Irwansyah, *Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah*, Jurnal Unes Law Review, Vol. 6 No. 2, 2023, 4857.

² Dita Rosalia Arini, *Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.3 No. 2, 2022, 81.

Di era reformasi, masih banyak perdebatan dan dinamika politik tentang bagaimana menciptakan sebuah pemerintahan yang baik. Rangkap jabatan menjadi fenomena yang terus diperdebatkan hingga saat ini dalam konteks praktik pemerintahan di Indonesia. Tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap aturan hukum, tetapi juga dipertanyakan dari berbagai perspektif seperti moral, etika, dan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Praktik rangkap jabatan pada dasarnya dilarang karena melibatkan pertanyaan mengenai etika moral dan budaya birokrasi dalam proses pemerintahan Republik Indonesia. Rangkap jabatan bertentangan dengan teori kekuasaan, ketika seseorang diberikan kekuasaan yang lebih kemungkinan besar mereka akan melampaui batas yang seharusnya, dan ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Konsekuensi lain dari rangkap jabatan adalah adanya konflik kepentingan, apalagi rangkap jabatan yang dimaksud ialah diangkatnya jajaran menteri komisaris di BUMN.³

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ditegaskan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara maupun perusahaan swasta, serta sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

³ Moh. Baris Siregar, Catur Wido Haruni, Surya Anoraga, *Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Indonesia Law Reform, Vol. 1 No. 1, 2021, 90.

Ketentuan ini menegaskan pentingnya menjaga profesionalitas dan integritas menteri dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu Presiden. Sebelumnya, larangan serupa tidak diberlakukan bagi wakil menteri, sehingga dalam praktiknya terdapat beberapa wakil menteri yang merangkap jabatan di posisi komisaris BUMN. Namun, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menegaskan bahwa wakil menteri juga dilarang untuk merangkap jabatan, memperkuat prinsip yang telah ditegaskan dalam putusan sebelumnya, yakni Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut meneguhkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena rangkap jabatan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, mengurangi fokus dan kinerja pejabat publik, serta melanggar etika penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut profesionalitas, keadilan, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah negara.

Akan tetapi, masih terdapat puluhan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diketahui rangkap jabatan menjadi komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satunya yaitu Suahasil Nazara yang merangkap jabatan sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Komisaris Utama PT PLN Persero. Larangan rangkap jabatan bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Antara lain peraturan lain yang dimaksud yaitu Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pelaksana dilarang : Merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi

usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Padahal dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah harus memuat asas :

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidakberpihakan;
4. Kecermatan;
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. Keterbukaan;
7. Kepentingan umum; dan
8. Pelayanan yang baik.

Berdasarkan pada peraturan yang ada, menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Namun, melihat fakta yang terjadi saat ini, menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak dapat mengikat dan memberikan kepastian bagi penyelenggara. Karena adanya potensi konflik kepentingan terhadap wewenang di dua entitas yang berbeda, menjaga prinsip AAUPB menjadi sulit dilakukan oleh pejabat yang memegang dua kewenangan. Sebab dengan terjadinya rangkap jabatan, memungkinkan adanya keberpihakan dalam pelaksanaan kewenangan. Sehingga rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat kementerian keuangan dapat menghambat penyelenggara pemerintahan dalam menerapkan prinsip AAUPB.

Apabila praktik rangkap jabatan ini terus berlanjut, maka akan terus-menerus menjadi perdebatan yang umum di kalangan masyarakat. Fenomena ini menyebabkan

rangkap jabatan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan budaya bekerja di dalam sistem birokrasi Indonesia. Kita perlu memahami bahwa seorang pejabat negara yang merangkap jabatan dapat memunculkan berbagai pandangan negatif yang melekat dalam masyarakat.⁴ Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam terkait kajian rangkap jabatan oleh pejabat Kementerian Keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang akan dijelaskan dalam penelitian skripsi yang berjudul “Rangkap Jabatan Pejabat Kementerian Keuangan Di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam penulisan skripsi sebagai kegiatan penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana konstruksi hukum larangan rangkap jabatan berdasarkan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik?
2. Bagaimana analisis hukum rangkap jabatan pejabat kementerian keuangan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) relevansinya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penulis berharap beberapa tujuan penelitian akan terwujud dan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk menjelaskan konstruksi hukum rangkap jabatan pegawai negeri pemerintah dalam Pasal 17

⁴ Amin Rahmad Panjaitan, Irwansyah, *Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah*, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2023, 4859.

huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

2. Untuk menjelaskan analisis hukum rangkap jabatan pejabat kementerian keuangan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) relevansinya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tidak hanya digunakan untuk mewujudkan beberapa tujuan yang telah disebutkan sebelumnya. Adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat lain dalam disiplin ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan rangkap jabatan pejabat kementerian. Selain itu, memberikan manfaat, baik itu bersifat teoritis ataupun praktis. Manfaat-manfaat tersebut, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dengan hadirnya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terkait rangkap jabatan pejabat kementerian, serta diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman lebih lanjut untuk mengetahui boleh atau tidak bagi pejabat kementerian untuk melakukan rangkap jabatan dalam berbagai perspektif.

2. Manfaat Praktis

Dari adanya penelitian ini diharapkan menjadi suatu sumbangsih pemikiran kepada peneliti di masa mendatang. Dan memberikan wawasan luas terhadap para pembaca, terutama terkait Rangkap Jabatan Pejabat Kementerian dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa solusi pemecahan suatu permasalahan untuk pembaca, terutama untuk pejabat kementerian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Kerangka Teori

1. Teori Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Dalam Pasal 1 angka 17 UU RI No. 30 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diuraikan ruang lingkup AAUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas yang dimaksud dalam pasal tersebut meliputi asas:

- a. **Kepastian Hukum.** Asas negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. **Kemanfaatan.** Maksud dari asas ini adalah manfaat yang harus benar-benar harus diperhatikan secara seimbang antara: kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain, individu dengan masyarakat, warga masyarakat dan masyarakat asing, kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, pemerintah dengan Warga Masyarakat, generasi

yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, manusia dan ekosistemnya, serta kepentingan dari pria dan wanita.

- c. Ketidakberpihakan. Asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d. Kecermatan. Asas yang mempunyai arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas yang mewajibkan dari setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya sebagai kepentingan pribadinya atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan kewenangannya.
- f. Keterbukaan. Asas keterbukaan merupakan asas yang melayani masyarakat dalam mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang jujur benar serta tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- g. Kepentingan umum. Asas ini merupakan asas yang mendahulukan kemanfaatan dan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

- h. Pelayanan yang baik. Asas ini dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Asas-asas pemerintahan atau administrasi yang baik atau teori Good Governance di atas digunakan untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan juga untuk mencapai dan memelihara adanya pemerintahan dan administrasi yang baik, dan bersih (*behoolijk besturn*). Hal tersebut yang menjadi layak adalah rambu-rambu bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya, agar tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. Adanya asas-asas pemerintahan ini, tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk menciptakan *Good governance* di dalam lingkup pemerintahan Indonesia.⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum maka dapat memperoleh haknya dan bahwa setiap putusan dapat dilaksanakan.⁷ Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan

⁵ I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara*, (Singaraja: Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017), 23.

⁶ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 151.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007), 170.

keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁸

Satjipto Rahardjo dalam sebuah bukunya mengutip pendapat Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa terdapat empat hal mendasar yang berhubungan erat dengan makna kepastian hukum dalam teori ini. Empat hal tersebut adalah:

- a) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.⁹

Secara garis besar dapat dipahami bahwa kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat yakin dan dapat memastikan bahwa hukum memang dilaksanakan. Salah satu hal yang perlu diberi perhatian dalam memahami nilai kepastian hukum adalah bahwa nilai itu memiliki hubungan yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹⁰

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), 160.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

¹⁰ Firda Salsabila Renfa Wasono, *Efektivitas Norma Hukum Rangkap Jabatan (Studi Kasus Jabatan Menteri Dengan Ketua Umum Partai Politik)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023), 25.

3. Teori Kewenangan Hukum

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi, sebab di dalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban. Wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*), artinya tindakan yang sah adalah sesuai dengan/ berdasarkan wewenang yang dimilikinya, sehingga tindakan tersebut akan mendapat kekuasaan hukum atau memiliki kekuatan hukum (*rechtskracht*). Dilihat dari hukum administrasi negara, Pemerintah (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya adalah sesuai dengan wewenang yang dimilikinya, artinya keabsahan tindakan Pemerintah adalah atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*legalitiet beginselen*). Dari pengertian di atas, maka wewenang merupakan kekuasaan untuk bertindak.¹¹

Menurut Isharyanto dalam buku Teori Hukum, hukum berada sebagai perangkat kaidah sosial yang salah satu tugasnya yaitu menciptakan pergaulan hidup damai. Dalam penegakannya kerap kali juga mesti memperhatikan pertimbangan-pertimbangan etis yang dapat dijadikan sebagai patokan agar tidak terjadi konflik ketika terjadi benturan-benturan penerapan beberapa perangkat hukum (aturan). Pada hakikatnya, apa yang dinamakan kaidah adalah nilai, karena berisi apa yang semestinya harus dilakukan, sehingga harus dibedakan dari peraturan konkrit yang dapat dilihat dalam bentuk kalimat-kalimat. Kaidah-kaidah dapat

¹¹ Grace Sharon, *Teori Wewenang Dalam Perizinan*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipaya, 2021), 4.

berubah, sementara undang-undang atau peraturan konkritnya tetap.

Dalam hukum administrasi dinyatakan bahwa prinsip legalitas menjadi pegangan pemerintah dalam memperoleh wewenangnya yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. Penggunaan wewenang pemerintahan dalam penyelenggaraan peran, fungsi, dan tugas pemerintahan pada hakikatnya perlu dibatasi. Hal ini penting untuk dilakukan agar dalam tindakan atau perbuatan pemerintahan jangan sampai terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar hukum. Setidaknya terdapat tiga kategori tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan prinsip legalitas (tidak berdasarkan hukum atau ketentuan undang-undang), yaitu: tindakan tanpa wewenang, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.¹²

Kemampuan subyek hukum untuk melakukan tindakan hukum atau wewenang dapat disebut juga sebagai kapasitas hukum. Dengan adanya kapasitas itu, dapat diketahui apakah subjek itu mempunyai kewenangan atau kemampuan untuk dapat melakukan perbuatan hukum seperti membuat keputusan penting dan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, unsur

¹² Natalia Yeti Puspita dan Fachrudin Sembiring, *Kewenangan Hukum Bpbd Dalam Penanggulangan Bencana Di Jakarta*, Jurnal Pradigma Hukum, Vol. 9 No. 2, 2024, 236-237.

penting dalam kapasitas hukum adalah adanya subyek hukum, kemampuan atau kewenangan, dan tujuan.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

Tabel.1.1
Penelitian yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah. ¹³	Rangkap jabatan menteri di Indonesia sekaligus ketua umum partai politik dan pimpinan organisasi besar lainnya bertentangan dengan penjelasan pasal 23 undang-undang nomor 39 Tahun 2008 dan pasal 10 Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014. Berdasarkan perpekstif siyasah tanfidziyah rangkap jabatan menteri di Indonesia tidak sesuai dengan salah satu asas yang digunakan dalam	Persamaan : Berdasarkan pada penelitian terdahulu, fokus penelitian ada pada rangkap jabatan pejabat Kementerian Keuangan yang berdasarkan AAUPB. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu membahas terkait rangkap jabatan Menteri yang berdasarkan pada AAUPB.

¹³ Amin Rahmad Panjaitan dan Irwansyah, *Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah*, Jurnal Law Review, Vol. 6 No.2, 2023.

		sistem pemerintahan Islam.	Perbedaan: Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah mengenai kajian mendalam terkait rangkap jabatan pejabat kementerian keuangan, di mana pada penelitian peneliti fokus terkait rangkap jabatan di BUMN. Sedangkan penelitian terdahulu fokus pada rangkap jabatan dalam konteks Kepentingan Negara.
2.	Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero. ¹⁴	Kenyataan di lapangan menunjukkan telah terjadi praktik-praktik pengangkatan Dewan Komisaris BUMN yang rangkap jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.	Persamaan: Sama-sama membahas tentang rangkap jabatan di BUMN. Perbedaan: Dalam penelitian terdahulu lebih fokus pada komisaris di BUMN Persero.

¹⁴ Dewo Deddi Ananda, *Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero*, Jurnal Rumpun Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 3, 2023.

			Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus terhadap rangkap jabatan pejabat Kementerian Keuangan di BUMN.
3.	Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perspektif Etika Politik Islam (Analisis Peraturan Menteri BUMN Nomor PER/10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara). ¹⁵	Penelitian ini menyimpulkan bahwa mengenai benturan ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER/10/MBU/10/2020 disebabkan karena wewenang menteri dalam mengangkat Dewan Komisaris BUMN sehingga terjadi adanya rangkap jabatan. Selain menciptakan ketidakpastian hukum, hal ini menyebabkan ketidak profesionalitasan	Persamaan: Sama-sama membahas tetntang rangkap jabatan di BUMN Perbedaan: Dalam penelitian terdahulu menggunakan Perspekif Etika Poltik Islam untuk membahas lebih dalam kajian rangkap jabatan. Sedangkan, dalam penelitian peneliti menggunakan AAUPB untuk membahas lebih dalam kajian rangkap jabatan di BUMN.

¹⁵ Trias Adi Prayoga, Skripsi: *Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Perspektif Etika Politik Islam (Analisis Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara)*, (Purwokerto: UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2024).

		dalam menjalankan jabatan Dewan Komisaris BUMN. Sehingga pada implementasinya tidak mampu berjalan dengan maksimal. Kemudian dalam perspektif Etika Politik Islam, pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisaris BUMN tidak berjalan dengan baik dan sehat. Terbukti dengan marak terjadinya konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan transaksi politik. Hal ini tentu menyebabkan tidak tercapainya profesionalitas dan tanggungjawab pejabat Dewan Komisaris BUMN yang tercermin dalam salah satu indikator Etika Politik Islam yakni amanah.	
4.	Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan	Adanya keterkaitan kepentingan politik dan ekonomi pada BUMN menimbulkan adanya	Persamaan: Sama-sama membahas tentang

	Indonesia sebagai Dukungan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> . ¹⁶	praktik rangkap jabatan disertai inkonsistensi dalam regulasi lembaga penegak hukum yang menghambat penindakan terhadap pelanggaran rangkap jabatan. Adanya batasan tegas terhadap praktik rangkap jabatan, serta penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dapat memperkuat integritas pemerintahan yang bersih dari konflik kepentingan yang disebabkan oleh praktik rangkap jabatan.	rangkap jabatan di BUMN. Perbedaan : Dalam penelitian terdahulu menggunakan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada kasus larangan rangkap jabatan di BUMN. Sedangkan, dalam penelitian peneliti menggunakan AAUPB sebagai rujukan terkait kasus rangkap jabatan di BUMN.
5.	Problematisa Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan POLRI Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara. ¹⁷	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan diangkatnya ASN, TNI, dan Polri sebagai komisaris di BUMN didasarkan pada tidak	Persamaan: Persamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu ada pada permasalahan

¹⁶ Ahmad Arya Saputra, Muhammad Ariel Badrul Fallah, Victorina Puspita Indranarwasti, Yohanes Asep Bintang Kosasih, *Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 10 No. 14, 2024.

¹⁷ Ahmad Wahyudi, Andi Safriani, St. Nurjannah, *Problematisa Rangkap Jabatan Asn, Tni Dan Polri Menjadi Komisaris Di Badan Usaha Milik Negara*, Alauddin Law Development Journal, Vol. 5 No. 2, 2023.

		adanya aturan yang secara eksplisit melarang, sehingga dianggap dapat menjadi penyeimbang bagi BUMN. Namun, akibat hukum dari diangkatnya ASN, TNI, dan Polri sebagai Komisaris di BUMN, sesuai dengan peraturan yang dilanggar mengharuskan pihak terkait untuk diberhentikan atau mengundurkan diri dari jabatannya.	rangkap jabatan di BUMN. Perbedaan: Pada penelitian terdahulu membahas terkait rangkap jabatan ASN, TNI, dan POLRI sedangkan dalam penelitian peneliti lebih kepada membahas terkait rangkap jabatan pejabat Kementerian keuangan.
--	--	--	--

Bahwa berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penelitian peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan yang mendasari ialah dalam penelitian terdahulu mereka hanya fokus terhadap Rangkap Jabatan Pejabat Kementerian Keuangan di BUMN, sedangkan penelitian peneliti fokus kajiannya ada pada Rangkap Jabatan Pejabat Kementerian Keuangan di BUMN dengan ditinjau menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga penelitian peneliti merupakan penelitian yang terbaru dan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum proses untuk menemukan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum, prinsip maupun doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang

dihadapi. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal).¹⁸ Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif dan usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif serta usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

Penulis menggunakan penelitian normatif guna mengkaji aturan hukum terkait rangkap jabatan di Indonesia khususnya dalam lingkup kementerian di BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian hukum normatif.¹⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penggunaan pendekatan ini sangat penting karena objek yang diteliti berkaitan langsung dengan norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-

¹⁸ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati, *Oase Pustaka*, 1st ed., vol. 2 (Surakarta: Oase Pustaka, 2020).

undangan. Sehingga, melalui pendekatan ini peneliti dapat mengidentifikasi, menganalisis, serta memahami keterkaitan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, baik dalam tataran hierarki maupun substansi hukumnya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan oleh penulis untuk menelaah dan mengkaji konsep-konsep atau gagasan hukum.²⁰ Hal ini berkaitan dengan pengaturan mengenai rangkap jabatan pejabat Kementerian Keuangan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pendekatan ini penting karena tidak hanya berfokus pada teks peraturan yang ada, tetapi juga menggali makna, asas, dan nilai-nilai hukum yang melandasi pembentukan norma tersebut. Melalui pendekatan konseptual, penulis berupaya memahami bagaimana konsep larangan rangkap jabatan..

c. Pendekatan Etika

Pendekatan ini digunakan penulis guna mengkaji mengenai perbuatan manusia berkaitan dengan baik dan buruk, namun tidak semua, ada juga perbuatan yang netral dari segi etis.

Etika dan moral memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pemerintah melalui berbagai program birokrasi. Etika telah lama menjadi perdebatan dalam berbagai profesi seperti hukum, politik, filsafat, administrasi

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati, *Oase Pustaka*, 1st ed., vol. 2 (Surakarta: Oase Pustaka, 2020).

publik, dan sektor lainnya. Etika menyangkut prinsip-prinsip untuk mengevaluasi perbuatan sebagai baik atau buruk, benar atau salah, dan digunakan sebagai pegangan untuk tindakan seseorang. Praktik rangkap jabatan pada dasarnya dilarang karena melibatkan pertanyaan mengenai etika moral dan budaya birokrasi dalam proses pemerintahan Republik Indonesia.

Rangkap jabatan bertentangan dengan teori kekuasaan yang mana ketika seseorang diberikan kekuasaan yang lebih, kemungkinan besar mereka akan melampaui batas yang seharusnya, dan ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Konsekuensi lain dari rangkap jabatan adalah adanya konflik kepentingan. Ketika terjadi konflik kepentingan, tindakan pemerintah tersebut dapat menjadi tidak konsisten atau bertentangan dengan AAUPB.²¹ Apabila praktik rangkap jabatan ini terus berlanjut, maka akan terus menerus menjadi perdebatan yang umum di kalangan masyarakat. Fenomena ini menyebabkan rangkap jabatan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan budaya bekerja di dalam sistem birokrasi Indonesia. Namun, kita perlu memahami bahwa seorang pejabat negara yang merangkap jabatan dapat memunculkan berbagai pandangan negatif yang melekat dalam masyarakat. Setidaknya, terdapat dampak negatif

²¹ Ida Ayu Intan Pramesti Dewi Pidada, *Pengaturan Pegawai Negeri Sipil Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara*, *Jurnal Kertha Negara* Vol.9 No. 3, 2021, 189–198.

yang saling terkait antara rangkap jabatan menteri dan keterlibatan pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier. Adapun sumber-sumber data diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer

Berupa bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dari bahan buku primer, yang terdiri dari atas buku-buku, diktat hukum, makalah hukum, majalah dan jurnal hukum, surat kabar, media internet, dokumen–dokumen resmi seperti peraturan perundang–undangan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan cara studi kepustakaan dalam

memperoleh data. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan-bahan pustaka sebagai sumber utama dalam sebuah penulisan, sehingga jenis referensi utama yang digunakan dalam studi ini adalah buku, diktat hukum, makalah hukum, majalah dan jurnal hukum, surat kabar, media internet, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, data yang diambil secara keseluruhan merupakan data sekunder, yakni data yang bersifat publik.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipakai adalah analisis preskriptif dengan menggunakan logika penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus untuk mencari kebenaran. Inti dari pola penalaran deduktif ini adalah dari renungan konseptual atau teoritis kemudian mengamati empiris, setelah itu melakukan hipotesis kemudian pengukuran sebagai sarana pembuktian konsep dan teori sehingga dapat menarik kesimpulan dari umum ke khusus.²²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdapat sub-bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

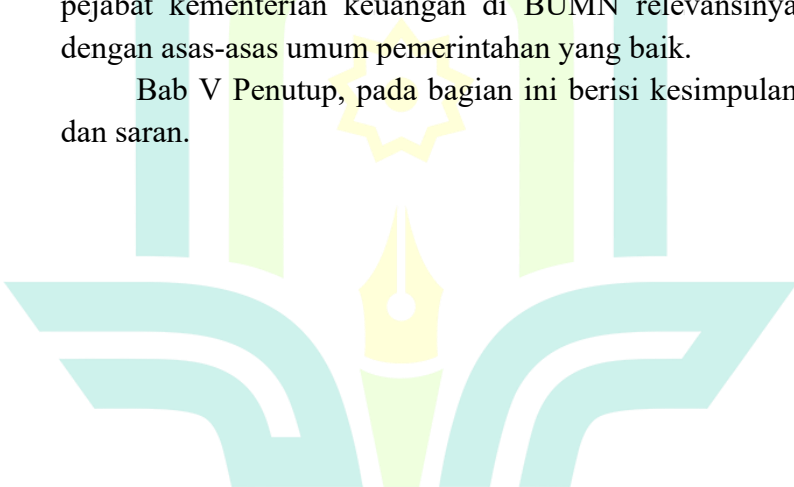
²² Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publikasi Global Media, 2024).

Bab II Landasan Teoritis, bab ini berisi mengenai landasan teoritis yang memaparkan teori atau konsep yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yang meliputi teori asas asas umum pemerintahan yang baik, teori kepastian hukum, dan teori kewenangan hukum.

Bab III Hasil Penelitian, pada bagian ini akan berfokus pada hasil penelitian masalah yang telah menjadi pokok kajian peneliti yang berupa uraian tentang kontruksi hukum larangan rangkap jabatan berdasarkan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Bab IV Pembahasan Penelitian, pada bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari rumusan masalah yang kedua yaitu tentang analisis hukum rangkap jabatan pejabat kementerian keuangan di BUMN relevansinya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bab V Penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konstruksi hukum larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menunjukkan bahwa penyelenggara pelayanan publik, termasuk pejabat pemerintahan dan aparatur sipil negara, dilarang merangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Norma tersebut dibentuk untuk menjaga objektivitas, profesionalitas, dan integritas penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya. Larangan ini menegaskan prinsip bahwa setiap pejabat publik harus berfokus pada pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi, politik, maupun ekonomi yang dapat memengaruhi kualitas keputusan administrasi negara. Secara normatif, ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik, sekaligus memperkuat posisi hukum aparatur negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan pelayanan publik.

Analisis hukum terhadap praktik rangkap jabatan pejabat Kementerian Keuangan di Badan Usaha Milik Negara menunjukkan bahwa kondisi tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Keterlibatan pejabat publik dalam jabatan struktural di BUMN menimbulkan potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan asas profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Praktik tersebut

berimplikasi pada kaburnya tanggung jawab administratif serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara negara. Dalam kerangka prinsip pemerintahan yang baik, rangkap jabatan semestinya dihindari untuk menjaga netralitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan publik didasarkan pada kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan regulasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk memastikan tidak terjadinya penyimpangan dari norma dan asas pemerintahan yang baik.

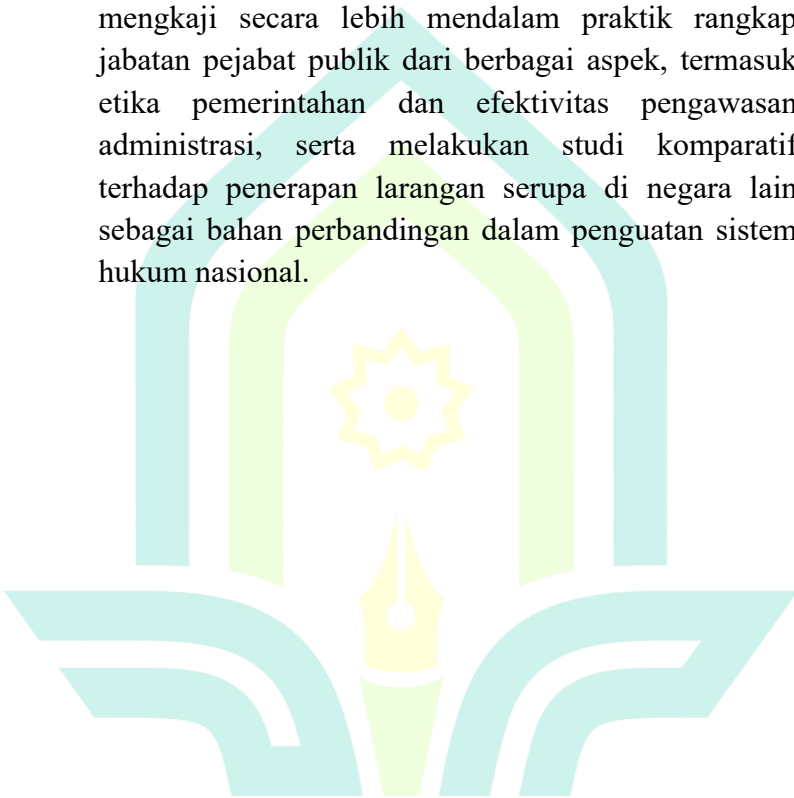
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi mahasiswa, agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan kajian ilmiah dalam memahami penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta larangan rangkap jabatan dalam hukum administrasi negara. Penelitian ini juga diharapkan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kajian lanjutan yang lebih luas mengenai etika jabatan dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
2. Diharapkan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar lebih memperhatikan ketentuan hukum mengenai larangan rangkap jabatan dalam proses penunjukan pejabat publik. BUMN perlu menerapkan prinsip good corporate governance secara konsisten serta memastikan tidak adanya benturan kepentingan antara kepentingan bisnis dan fungsi pemerintahan.
3. Diharapkan bagi Kementerian Keuangan, agar memperkuat mekanisme pengawasan internal terhadap

potensi rangkap jabatan di lingkungan kementerian, khususnya dalam hubungan dengan BUMN. Diperlukan pedoman yang lebih tegas agar pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat tetap sejalan dengan asas profesionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

4. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya, agar dapat mengkaji secara lebih mendalam praktik rangkap jabatan pejabat publik dari berbagai aspek, termasuk etika pemerintahan dan efektivitas pengawasan administrasi, serta melakukan studi komparatif terhadap penerapan larangan serupa di negara lain sebagai bahan perbandingan dalam penguatan sistem hukum nasional.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Kosasih, Ade, Kenedi John, and Mahdi Imam. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia: Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017.
- Mahfud, Muh. Afif. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yoga Pratama. Semarang: Yoga Pratama, 2024.
- Mertokusumo, Sudikno. 2011. *Kapita Selekta Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Remaja, I Nyoman Gede, *Hukum Administrasi Negara*. 2017. Singaraja: Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Sibuea, Hotma P. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga.

Jurnal dan Artikel

- Abidin, Zaenal, and Insan Tajali Nur. "Relevansi Prinsip Demokrasi Dalam Praktik Pengangkatan Menteri Dari Pimpinan Partai Politik Pada Sistem Presidensial." *Doktrin* 3, no. 3 (2025): 198.
- Adibil, Putra, and Inda Rahadiyan. "Pengaturan Jabatan Rangkap Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris BUMN: Perbandingan Indonesia Dengan Amerika Serikat." *JH Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (2023): 524.
- AR, Muhamad Habibullah, Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, and Siswoyo Miranda. "Kewenangan Dan

- Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara.” *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 86.
- Ardiansya, Ariyanto, and Arya Sanjaya. “Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia Dalam Rangkap Jabatan Politisi (Menteri).” *Journal Scientific of Mandalika (Jsm)* 6, no. 4 (2021): 1078.
- Arif, Mhd. Fakhurrahman. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 2 (2023): 59.
- Arini, Dita Rosalia. “Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia.” *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 2 (2022): 80–87. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i2.156>.
- Arum, Nimas, Jamilatus Sarifah, and Daffa Fawaz Musafa. “Etika Dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.” *Jurnal Akuntan Publik* 1, no. 2 (2023): 152.
- Aulia Dia Fitaloka, Risma, and Ertien Rining Nawangsari. “Akuntabilitas Realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas Di KPU Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 3710.
- Dewo, Ananda Deddi. “Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 4790.
- Doorson, Sriveen, Gilang Rizky Ramadhan, Stiven Doorson, Ardiansyah Aulia, and Isep H Insan. “Analisis Yuridis Tentang Wewenang Pemerintahan Dalam Implementasi Kebijakan Publik.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 2 (2024): 79.
- Fabian, Reynara Rizky, and Auliffi Ermian Challen. “Pengaruh Rangkap Jabatan Direksi, Hubungan Politik,

- Pergantian Auditor Dan Tekanan Eksternal Terhadap Potensi Kecurangan Laporan Keuangan.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis* 5, no. 1 (2025): 569.
- Fadhlillah, Muhammad Rizqi, Aprili Naufal Anggraeni, Yusmedi Yusuf, and Ilham Pangestu Aji. “Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Federasi Olahraga Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia.” *Yustisia Tirtayasa* 4, no. 3 (2024): 23.
- Fardiansyah, Hardi, Nanda Dwi Rizkia, Muhamad Sadi, Firman Freaddy\Busroh, Ferdinandus Ngau Lobo, Fahmi Miftah Pratama, Aris Triyono, et al. *Pengantar Ilmu Hukum*. Badung: Intelektual Manifes Media, 2023.
- Febriansyah, Ferry Irawan, and Yogi Prasetyo. *Konsep Keadilan Pancasila*. Ponorogo: UMP Press, 2020.
- Firdaus, Febrian Hilmi. “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Pengendali Data Pribadi Di Masa Depan.” *Universitas Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 138.
- Firma, Zaka, and M Reza Winata. “Rekontruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Negara Hukum* 1, no. 9 (2018): 82.
- Halilah, Siti, and Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 57.
- Handoko, Febri, and Triana Dwi Lestari. “Conflict of Interest Dampak Rangkap Jabatan ASN/TNI/POLRI.” *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, no. 5 (2025): 1210.
- Hasaziduhu Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 9.
- I, and Siti Anisah. “Jabatan Rangkap Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dan Amerika.” *JH Ius*

- Quia Iustum* 30, no. 1 (2022): 53.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 14.
- Kamila, Prawira, Budiman Ginting, Dedi Harianto, and T Keizerina Devi Azwar. "Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty Oleh Direksi Yang Rangkap Jabatan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 3 (2023): 262.
- Khairudin, Soewito, and Aminah. *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance Dan E-Governance Di Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Amerta Media, 2021.
- Kosasih, Ade, Kenedi John, and Mahdi Imam. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia: Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017.
- Lailatul Nur Sa'adah, Ani Qur Anita, and Sumriyah Sumriyah. "Pengaturan Rangkap Jabatan Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Bumn Yang Berbentuk Perseroan Terbatas." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2023): 87.
- Mahfud, Muh. Afif. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yoga Pratama. Semarang: Yoga Pratama, 2024.
- Moenek, Reydonnyzar, and Dadang Suwanda. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasef, Altrifi Rizkyta, and Muhammad Imam. "Problematika Yuridis Rangkap Jabatan Aparatur Sipil Negara Dengan Pengurus Badan Usaha Milik Negara." *Amicus Curiae* 2,

no. 1 (2025): 38.

Nasution, Tazkiya Amalia. "Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 840.

Nugroho, Sigit Supto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Edited by Sarjiyati. Oase Pustaka. 1st ed. Vol. 2. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Nurhidayat, Ipan. "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia." *Journal Education and Government Wiyata* 1, no. 1 (2023): 46.

Pangkey, Itje. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Tahta Media, 2023.

Pratiwi, Risanti Suci. "Legalitas Rangkap Jabatan Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perseroan Terbatas." *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019): 276.

Prawiranegara, Khalid. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 596.

Puspita, Natalia Yeti, and Fachrudin Sembiring. "Kewenangan Hukum BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Di Jakarta." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 9, no. 2 (2024): 236.

Putri, Amelia Sabrina, Aathifah Adelia Naisa, Amanda Latusyia Ramadhana, Sadrina Rizka Ghasani Hartono, and Muhammad Prakoso Aji. "Pengangkatan Perwira Aktif Di Perum Bulog: Telaah Yuridis Melalui Perspektif Birokrasi Weberian." *Jurnal Penelitian Inovatif* 5, no. 3 (2025): 2277–78.

Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *Asas Wa Tandhim: Jurnal*

- Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2023): 205.
- Saputra, Ahmad Arya, Muhammad Ariel Badrul Fallah, Victorina Puspita Indranarwasti, and Yohanes Asep Bintang Kosasih. "Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 62.
- Siregar, Moh Baris, Catur Widodo Haruni, and Surya Anoraga. "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *ILREJ* 1, no. 1 (2021): 88–110.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 545.
- Syahputra, Utama, Seprizal Effendi, Muhammad Jaim Dani, Yunita Pransisca, and Abdurrahman Fahmi. "Penerapan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Standar Pelayanan Pemerintah Terhadap Masyarakat." *Consensus* 4, no. 1 (2025): 1.
- Wijayanti, Oki, Mexsasai Indra, and Zulwisman. "Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI Dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 1 (2025): 184.
- Zuhri, Rasyid Ahmad, and Khalid Khalid. "Analisis Yuridis Tentang Rangkap Jabatan Terhadap Menteri Negara Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Tanfiziyah." *Pagaruyuang Law Journal* 9, no. 1 (2025): 125.
- Zulfahmi Nur. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam

Syâtibî).” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 256.

Peraturan Perundangan-undangan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang *Administrasi Pemerintahan (Asas –Asas Umum Pemerintahan yang Baik)*.

Web site

Indonesia Corruption Watch. (2023, Oktober 16). *Rangkap Jabatan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN: Kegagalan Pemerintah Mengelola Konflik Kepentingan*. Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/rangkap-jabatan-komisaris-dan-dewan-pengawas-bumn-kegagalan-pemerintah-mengelola-konflik>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *KPK Gelar Kick-Off Meeting Penelitian Rangkap Jabatan Guna Perkuat Integritas Lembaga Publik*. Diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-gelar-kick-off-meeting-penelitian-rangkap-jabatan-guna-perkuat-integritas-lembaga-publik>

Kompas. (2025, Agustus 28). *Dilarang MK, ini daftar Wakil Menteri yang rangkap jabatan komisaris BUMN*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/28/19170081/dilarang-mk-ini-daftar-wakil-menteri-yang-rangkap-jabatan-komisaris-bumn>